



# BUKU SAKU **RAPOR PENDIDIKAN INDONESIA**

untuk Daerah

Rapor Pendidikan  
Identifikasi, Refleksi, Benahi



## DAFTAR ISI

Apa itu platform Rapor Pendidikan? .....	6
Apa perbedaan antara Rapor Pendidikan dengan Rapor Mutu? .....	6
Apa keuntungan menggunakan Rapor Pendidikan? .....	6
Apa dasar regulasi dari platform Rapor Pendidikan? .....	7
Di mana Saya dapat mengakses Rapor Pendidikan? .....	7
Kapan baiknya saya mengakses Rapor Pendidikan? .....	7
Apa itu rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah? .....	7
Siapa saja yang bisa melihat Rapor Pendidikan masing-masing daerah? .....	8
Apakah saya bisa melihat data satuan pendidikan antar wilayah? .....	8
Apakah penggunaan Rapor Pendidikan ini bersifat wajib? .....	8
Di mana saya dapat menghubungi <i>helpdesk</i> (layanan bantuan) apabila memiliki kendala? .....	8
Apa yang dimaksud dengan kabupaten/kota atau provinsi serupa? .....	8
Mengapa perlu ada perbandingan dengan kabupaten/kota atau provinsi serupa? .....	9
Apa saja indikator yang digunakan dalam memetakan kabupaten/kota atau provinsi serupa? .....	9
Dari mana data pemetaan kabupaten/kota atau provinsi serupa ini diambil? .....	9
Data yang bersumber dari Asesmen Nasional di satuan pendidikan saya bertuliskan ‘data tidak memadai’, apa maknanya? .....	9
Dari mana data mutu pembelajaran ini didapatkan? .....	9
Bagaimana cara mendapatkan detail data yang ditampilkan? .....	10
Dari mana data kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan ini didapatkan? .....	10
Apa maksud dari “Data Belum Tersedia”? .....	10
Dari mana data pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel ini didapatkan? .....	10

Apakah data Rapor Pendidikan bisa diunduh? .....	11
Data apa saja yang akan dimuat pada hasil unduhan Rapor Pendidikan? .....	11
Rincian data apa saja yang akan didapatkan pada hasil unduhan tersebut? .....	11
Apakah ada perbedaan rincian data yang dimiliki satuan pendidikan dan dinas? .....	11
Apa yang bisa dilakukan setelah saya mengunduh Rapor Pendidikan? .....	11
Bagaimana cara mengunduh data secara detail? .....	12
Apakah ada periode tertentu data akan diperbarui? .....	12
Kapan sebaiknya saya mengunduh data tersebut? .....	12
Apakah Rapor Pendidikan harus diakses secara daring? .....	12
Apa yang harus dilakukan jika hasil Rapor Pendidikan tidak sesuai dengan standar? .....	13
Apa yang akan didapatkan jika hasil Rapor Pendidikan baik? .....	13
Jika saya merasa angka di Rapor Pendidikan ini tidak sesuai, siapa yang bisa saya hubungi? .....	13
Apa yang perlu saya lakukan jika hasil literasi dan numerasi di satuan pendidikan saya rendah? .....	13
Apakah diperlukan keahlian khusus untuk memaknai hasil dari Rapor Pendidikan? .....	14
Bagaimana cara membaca data yang ada di platform Rapor Pendidikan? .....	14
Apa yang bisa dilakukan setelah melihat Rapor Pendidikan? .....	14
Siapa pihak dari pemerintah daerah dapat menindaklanjuti hasil Rapor Pendidikan? .....	14
Bagaimana cara Rapor Pendidikan bisa membantu proses belajar mengajar? .....	15
Bagaimana cara daerah melakukan refleksi diri berdasarkan hasil Rapor Pendidikan? .....	15

Apa saja peran UPT dalam menindaklanjuti Rapor Pendidikan? .....	15
Bagaimana daerah dapat mengetahui capaian satuan pendidikan di wilayahnya melalui Rapor Pendidikan? .....	15
Mengapa harus mengacu pada Rapor Pendidikan untuk perencanaan daerah? .....	16
Rapor Pendidikan berlaku untuk jenjang apa saja? .....	16
Apa perbedaan antara Rapor Pendidikan dengan Rapor Mutu? .....	16
Seberapa sering pengguna akan mendapatkan pembaruan data dari Rapor Pendidikan? .....	16
Apakah dinas perlu melakukan <i>input</i> data? .....	17
Dari mana saja sumber data Rapor Pendidikan untuk satuan pendidikan? .....	17
Data apa saja yang mengukur pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di jenjang pendidikan dasar dan menengah? .....	17
Data apa saja yang mengukur ketersediaan, kompetensi, dan mengukur kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD? .....	17
Data apa saja yang mengukur mutu dan relevansi hasil belajar murid Dikdasmen? .....	17
Data apa saja yang mengukur pemerataan pendidikan yang bermutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah? .....	18
Apa saja data yang mengukur kompetensi dan kinerja di jenjang pendidikan dasar dan menengah? .....	18
Apa saja data yang mengukur mutu dan relevansi pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah? .....	18
Apa saja data yang digunakan untuk mengukur mutu dan relevansi pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah .....	19
Mengapa antar indikator memiliki rentang yang berbeda? .....	19
Apa itu Dimensi? .....	19
Apa itu Indikator? .....	20
Mengapa indikator dibagi menjadi beberapa layer? .....	20

Ada berapakah dimensi dalam Rapor Pendidikan Dasar dan Menengah? .....	20
Ada berapakah dimensi dalam Rapor Pendidikan Anak Usia Dini? .....	21
Apa itu Asesmen Nasional? .....	21
Mengapa perlu diadakan Asesmen Nasional? .....	21
Apakah Asesmen Nasional dapat menentukan kelulusan peserta didik? .....	22
Apakah Asesmen Nasional menggantikan UN?.....	22
Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi?.....	23
Siapa saja yang harus mengikuti Asesmen Nasional? .....	23
Berapa persen batas minimal, banyaknya guru yang mengikuti Asesmen Nasional? .....	24
Apakah Asesmen Nasional akan digunakan untuk memeringkatkan sekolah di Indonesia? .....	24
Bagaimana hasil Asesmen Nasional ini dimanfaatkan oleh satuan pendidikan?.....	24
Apa tindak lanjut dari satuan pendidikan dengan hasil AKM? .....	24
Apakah hasil dari Asesmen Nasional akan muncul di Rapor Pendidikan? .....	25
Apakah Asesmen Nasional dapat menentukan hasil nilai dari Rapor Pendidikan? .....	25
Apakah hasil nilai Rapor Pendidikan dapat dijadikan sebagai penentu kualitas satuan pendidikan? .....	25
Apa itu Perencanaan Berbasis Data?.....	25
Apa manfaat Perencanaan Berbasis Data bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan?.....	26
Apa hubungan Perencanaan Berbasis Data dengan Rapor Pendidikan?.....	26
Apa yang perlu diketahui oleh satuan atau dinas pendidikan terkait dengan Perencanaan Berbasis Data? .....	26



## 1 Apa itu platform Rapor Pendidikan?

Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi.

## 2 Apa perbedaan antara Rapor Pendidikan dengan Rapor Mutu?

Rapor Mutu

- Mengukur 8 indikator capaian pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- Data bersumber dari data Dapodik dan juga hasil pengisian (input) langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi EDS

Rapor Pendidikan

- Mengukur indikator yang disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Indikator tersebut diturunkan dari 8 Standar Nasional Pendidikan
- Satuan pendidikan tidak melakukan pengisian (input) data ke aplikasi, namun data diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang sudah ada, seperti Dapodik, SIMPKB, AN, BPS, dan sumber lain yang relevan

## 3 Apa keuntungan menggunakan Rapor Pendidikan?

Rapor Pendidikan dapat dijadikan sebagai:

- Referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan
- Satu-satunya platform untuk melihat hasil Asesmen Nasional
- Sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi
- Instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal
- Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (*output*),



- f. Platform penyajian data yang terpusat, sehingga satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi.

#### **4 Apa dasar regulasi dari platform Rapor Pendidikan?**

Rapor Pendidikan didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (dapat dilihat pada [tautan berikut](#)) yang kemudian diturunkan menjadi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (dapat dilihat pada [tautan berikut](#)).

#### **5 Di mana Saya dapat mengakses Rapor Pendidikan?**

Rapor Pendidikan dapat diakses melalui laman situs <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/> di peramban desktop maupun ponsel pintar Anda. Namun, untuk mendapatkan pengalaman lebih baik, mohon untuk mengaksesnya melalui *desktop*.

#### **6 Kapan baiknya saya mengakses Rapor Pendidikan?**

Rapor Pendidikan dapat digunakan sebagai acuan sebelum melakukan perencanaan anggaran tahunan.

#### **7 Apa itu rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah?**

Rapor Pendidikan terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Rapor satuan pendidikan, yang menampilkan indikator juga hasil mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan
- b. Rapor pendidikan daerah, yang menampilkan indikator juga hasil mutu pendidikan dari daerah dan satuan pendidikan di daerah tersebut



## 8 Siapa saja yang bisa melihat Rapor Pendidikan masing-masing daerah?

Akun pembelajaran (belajar.id) yang digunakan untuk login oleh satuan pendidikan mengatasnamakan kepala satuan pendidikan. Namun kepala satuan pendidikan memiliki hak dan wewenang untuk memperbolehkan tenaga kependidikan untuk melihat hasil Rapor Pendidikan.

## 9 Apakah saya bisa melihat data satuan pendidikan antar wilayah?

Kabupaten/kota tidak dapat melihat data antarwilayah, namun provinsi dapat melihat data antarwilayah, yaitu seluruh kabupaten yang ada di provinsi tersebut.

## 10 Apakah penggunaan Rapor Pendidikan ini bersifat wajib?

Tidak wajib, namun sangat disarankan untuk menggunakan Rapor Pendidikan sebagai bahan acuan dasar dalam pelaksanaan perencanaan berbasis data. Data yang ada dalam Rapor Pendidikan sudah sangat lengkap dan dapat merepresentasikan kondisi satuan pendidikan pada saat ini, sehingga pada dasarnya tidak diperlukan lagi untuk melakukan pengumpulan data atau penggunaan data di luar Rapor Pendidikan oleh satuan pendidikan.

## 11 Di mana saya dapat menghubungi *helpdesk* (layanan bantuan) apabila memiliki kendala?

Setelah Anda membaca pertanyaan, infografis, dan video tutorial, namun masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat terhubung dengan *helpdesk* Rapor Pendidikan dengan mengisi formulir berikut [ini](#).

## 12 Apa yang dimaksud dengan kabupaten/kota atau provinsi serupa?

Kabupaten/kota atau Provinsi serupa adalah daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi peserta didik yang serupa dengan tempat/wilayah Anda.

### 13 Mengapa perlu ada perbandingan dengan kabupaten/kota atau provinsi serupa?

Perbandingan dengan kabupaten/kota dan provinsi serupa diperlukan agar setiap pengguna dapat mengetahui performanya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota atau provinsi lain yang memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi yang mirip. Sehingga, Anda dapat mengukur kualitas pendidikan secara lebih adil, karena indikator yang dipakai tidak hanya berdasarkan wilayah saja.

### 14 Apa saja indikator yang digunakan dalam memetakan kabupaten/kota atau provinsi serupa?

- a. Karakteristik lokasi secara nasional
- b. Karakteristik sosial ekonomi murid

### 15 Dari mana data pemetaan kabupaten/kota atau provinsi serupa ini diambil?

Data pemetaan satuan pendidikan serupa diambil dari data status sosial ekonomi (SES) yang disediakan oleh Pusat Asesmen Pendidikan.

### 16 Data yang bersumber dari Asesmen Nasional di satuan pendidikan saya bertuliskan 'data tidak memadai', apa maknanya?

Hal ini berarti bahwa satuan pendidikan Anda tidak memenuhi syarat partisipasi minimum untuk melihat hasil dari Asesmen Nasional, yaitu 85% dengan maksimal 30 peserta didik untuk jenjang SD/MI/Paket A kelas V; dan maksimal 45 peserta didik untuk jenjang SMP/MTS/Paket B kelas VIII, SMA/MA/Paket C, SMK kelas IX.

Untuk satuan pendidikan jenjang SD dan sederajat yang memiliki peserta didik di atas 30, minimum keikutsertaan AN adalah 26 peserta didik. Jika kurang dari 30, maka minimum keikutsertaan AN adalah 85% dari total peserta didik.

Untuk satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA sederajat yang memiliki



peserta didik di atas 45, minimum keikutsertaan AN adalah dan 38 peserta didik. Jika kurang dari 45, maka minimum keikutsertaan AN adalah 85% dari total peserta didik.

## **17 Dari mana data mutu pembelajaran ini didapatkan?**

Data mutu pembelajaran berasal dari Asesmen Nasional yang didapat dari sumber dari Pusat Asesmen Pendidikan.

## **18 Bagaimana cara mendapatkan detail data yang ditampilkan?**

Detail data dapat diperoleh dari unduhan (berupa berkas Excel) yang bisa Anda akses melalui menu “Unduh”.

## **19 Dari mana data kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan ini didapatkan?**

Aplikasi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan).

## **20 Apa maksud dari “Data Belum Tersedia”?**

Detail data dapat diperoleh dari unduhan (berupa berkas Excel) yang bisa Anda akses melalui menu “Unduh”.

## **21 Dari mana data pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel ini didapatkan?**

Data-data tersebut didapatkan dari:

- Asesmen Nasional (Pusat Asesmen Pendidikan),
- Aplikasi Sumber Daya Sekolah (SIPLah dan ARKAS), dan SIPBOS sebelum tahun 2021,
- Biro Perencanaan.

## **22 Apakah data Rapor Pendidikan bisa diunduh?**

Ya, data Rapor Pendidikan dapat diunduh dalam bentuk laporan berkas Excel.



## **23 Data apa saja yang akan dimuat pada hasil unduhan Rapor Pendidikan?**

Data yang dimuat hasil unduh Rapor Pendidikan sama seperti dasbor, namun memiliki gambaran dan rincian data lebih menyeluruh dari masing-masing indikator.

## **24 Rincian data apa saja yang akan didapatkan pada hasil unduhan tersebut?**

Rincian data yang akan didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan definisi indikator
- b. Angka capaian
- c. Label capaian serta definisinya
- d. Rentang nilai
- e. Waktu pembaruan data

## **25 Apakah ada perbedaan rincian data yang dimiliki satuan pendidikan dan dinas?**

Beberapa perbedaan data antara yang dimiliki satuan pendidikan dan dinas yaitu:

- a. Indikator yang diperoleh dinas merupakan nilai rata-rata dari satuan pendidikan yang merupakan wilayah kewenangan dinas
- b. Beberapa indikator tidak berlaku untuk satuan pendidikan, contohnya Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan nilai agregasi dari suatu daerah (contoh rumus APK)

## **26 Apa yang bisa dilakukan setelah saya mengunduh Rapor Pendidikan?**

Anda dapat menggunakan data di Rapor Pendidikan sebagai acuan dalam melakukan refleksi dan evaluasi bersama tenaga pendidik di satuan pendidikan Anda, untuk kemudian digunakan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data (PBD).



## 27 Bagaimana cara mengunduh data secara detail?

- Klik menu “Unduh” pada bagian atas laman
- Pilih tahun di mana data disajikan
- Pilih Unduh, lalu pilih pada folder unduhan di perangkat Anda
- Pilih kembali berkas Excel yang berhasil terunduh

## 28 Apakah ada periode tertentu data akan diperbarui?

Ya. Kepala satuan pendidikan didorong untuk menggunakan laporan yang sudah diunduh sebagai bahan diskusi perencanaan pendidikan bersama para tenaga pendidik.

## 29 Kapan sebaiknya saya mengunduh data tersebut?

Data sebaiknya diunduh setiap adanya rilis terbaru karena terdapat pembaruan data dari beberapa indikator, atau bahkan penambahan indikator. Namun periode pembaruan data tergantung hasil surat keputusan dari BSKAP.

## 30 Apakah Rapor Pendidikan harus diakses secara daring?

Benar, Anda harus terkoneksi dengan internet untuk dapat mengakses Rapor Pendidikan. Namun, Anda juga dapat mengunduh data dalam berkas Excel agar dapat digunakan secara luring.

## 31 Apa yang harus dilakukan jika hasil Rapor Pendidikan tidak sesuai dengan standar?

Penting untuk dipahami bahwa hasil dari Rapor Pendidikan tidak untuk memeringkatkan apalagi menghakimi satuan pendidikan atas nilai yang didapatkan. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan hasil tersebut sebagai acuan refleksi serta evaluasi, sehingga dapat menerapkan Perencanaan Berbasis Data yang tepat untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan Anda.



### 32 Apa yang akan didapatkan jika hasil Rapor Pendidikan baik?

Rapor Pendidikan bukan merupakan laporan prestasi satuan pendidikan, namun merupakan gambaran representatif dari satuan pendidikan. Sehingga apabila sudah mendapatkan hasil yang baik, satuan pendidikan dapat terus melakukan peningkatan hasil penilaian indikator dengan membuat inovasi ataupun meningkatkan indikator lain yang kurang baik.

### 33 Jika saya merasa angka di Rapor Pendidikan ini tidak sesuai, siapa yang bisa saya hubungi?

Anda dapat mengisi [formulir berikut ini](#) untuk dapat terhubung dengan layanan *helpdesk* (Pusat Bantuan) jika dirasa angka pada Rapor Pendidikan tidak sesuai.

### 34 Apa yang perlu saya lakukan jika hasil literasi dan numerasi di satuan pendidikan saya rendah?

Anda dapat menganalisis indikator-indikator di bagian input dan proses untuk mencari akar masalah yang menyebabkan rendahnya literasi dan numerasi. Kemudian, Anda dapat melakukan perencanaan berbasis data tersebut dengan dibantu bimbingan dari tim Rapor Pendidikan.

### 35 Apakah diperlukan keahlian khusus untuk memaknai hasil dari Rapor Pendidikan?

Anda hanya perlu memiliki kemampuan statistik dasar untuk dapat melakukan analisis dari data yang disajikan.

Tampilan dan penyajian informasi di platform Rapor Pendidikan ini dibuat sesederhana mungkin agar lebih mudah dipahami oleh satuan pendidikan dan daerah. Namun, apabila Anda memerlukan bantuan, silakan sampaikan ke layanan bantuan kami di formulir [ini](#).

### **36 Bagaimana cara membaca data yang ada di platform Rapor Pendidikan?**

Untuk membaca data platform Rapor Pendidikan pengguna dapat melihat instrumen berikut:

- a. Label capaian dalam bentuk spektrum warna, terdiri dari: biru (sangat baik), hijau (baik), kuning (cukup), merah (kurang),
- b. Definisi dari label capaian untuk interpretasi dari spektrum warna,
- c. Angka pada satuan pendidikan serupa.

### **37 Apa yang bisa dilakukan setelah melihat Rapor Pendidikan?**

Setelah melihat hasil dari Rapor Pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan refleksi dan evaluasi kualitas pendidikan, serta sebagai dasar perencanaan berbasis data yang tepat dan akurat.

Untuk detail mengenai perencanaan berbasis data, Anda bisa menghubungi Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek yang menaungi wilayah Anda.

### **38 Siapa pihak dari pemerintah daerah dapat menindaklanjuti hasil Rapor Pendidikan?**

Untuk menindaklanjuti hasil Rapor Pendidikan Anda dapat menghubungi Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek yang telah dilatih untuk mendampingi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan.

### **39 Bagaimana cara Rapor Pendidikan bisa membantu proses belajar mengajar?**

Dengan menganalisis data, satuan pendidikan dapat mengidentifikasi output yang perlu diperbaiki (kemampuan literasi, numerasi, atau karakter) dan apa akar masalahnya (mutu pembelajaran atau kualitas sumber daya sekolah). Sehingga satuan pendidikan bisa membuat perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar yang tepat sasaran.



## 40 Bagaimana cara daerah melakukan refleksi diri berdasarkan hasil Rapor Pendidikan?

Daerah dapat melakukan refleksi diri sebagai salah satu bagian perencanaan berbasis data, dengan cara:

- Mempelajari dan memverifikasi data dari daerah
- Mengevaluasi Rapor Pendidikan dengan kondisi riil, yaitu dengan melakukan pengamatan, melihat data dan diskusi dengan pemangku kepentingan di satuan pendidikan
- Menganalisis kondisi daerah untuk melihat apakah kondisi daerah sudah sesuai standar atau belum
- Menyimpulkan permasalahan dan akar masalah yang dihadapi, berdasarkan analisis bersama dengan pemangku kepentingan di daerah
- Menyusun perencanaan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan akar masalah yang sudah dilakukan

## 41 Apa saja peran UPT dalam menindaklanjuti Rapor Pendidikan?

Peran UPT dalam menindaklanjuti Rapor Pendidikan adalah memberikan pelatihan perencanaan berbasis data kepada pemerintah daerah dan memberikan pendampingan dalam proses pelaksanaan perencanaan berbasis data.

## 42 Bagaimana daerah dapat mengetahui capaian satuan pendidikan di wilayahnya melalui Rapor Pendidikan?

Daerah dapat mengetahui capaian satuan pendidikan di wilayahnya melalui Rapor Pendidikan dengan mengunduh laporan dan melihat ke bagian satuan pendidikan. Di situ, daerah dapat melakukan evaluasi satuan pendidikan yang perlu perhatian khusus berdasarkan capaian satuan pendidikan di daerahnya.

## 43 Mengapa harus mengacu pada Rapor Pendidikan untuk perencanaan daerah?

Data pada Rapor Pendidikan bersumber dari data yang dikumpulkan oleh Kemendikbudristek maupun dari sumber lainnya seperti Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, Rapor Pendidikan adalah sumber data yang paling lengkap dan dapat digunakan untuk melakukan perencanaan daerah.



## 4.4 Rapor Pendidikan berlaku untuk jenjang apa saja?

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rapor Pendidikan berlaku untuk PAUD, dasar (SD, SMP, dan jenjang setara), dan menengah (SMA, SMK, dan jenjang setara).

## 4.5 Apa perbedaan antara Rapor Pendidikan dengan Rapor Mutu?

### Rapor Mutu

- Mengukur 8 indikator capaian pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- Data bersumber dari data Dapodik dan juga hasil pengisian (input) langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi EDS

### Rapor Pendidikan

- Mengukur indikator yang disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Indikator tersebut diturunkan dari 8 Standar Nasional Pendidikan
- Satuan pendidikan tidak melakukan pengisian (input) data ke aplikasi, namun data diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang sudah ada, seperti Dapodik, SIMPKB, AN, BPS, dan sumber lain yang relevan

## 4.6 Seberapa sering pengguna akan mendapatkan pembaruan data dari Rapor Pendidikan?

Data Rapor Pendidikan diperbarui secara berkala mengikuti pembaruan dari Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) tentang Indikator Rapor Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan akan menampilkan data terbaru setiap satu bulan sekali.

## 4.7 Apakah satuan pendidikan perlu melakukan *input* data?

Tidak, pengguna tidak perlu melakukan proses *input* data.



## 48 Dari mana saja sumber data Rapor Pendidikan untuk satuan pendidikan?

Sumber data Rapor Pendidikan adalah:

- Asesmen Nasional (Pusat Asesmen Pendidikan)
- Data Pokok Pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah)
- Data Guru dan Tenaga Kependidikan (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan)
- Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), ARKAS dan SIPBOS sebelum tahun 2021,
- Tracer Study (Direktorat Jenderal Vokasi)
- Survei Angkatan Kerja Nasional dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)
- Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Biro Perencanaan)
- Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena)

## 49 Data apa saja yang mengukur pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di jenjang pendidikan dasar dan menengah?

Terdapat empat data yang dapat digunakan untuk mengukur pengelolaan satuan pendidikan, yaitu:

- Partisipasi warga satuan pendidikan (Pusat Asesmen Pendidikan)
- Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu (Sumber Daya Sekolah)
- Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran (SIPLah dan ARKAS) SIPBOS sebelum tahun 2021.
- Proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan (Biro Perencanaan)

## 50 Data apa saja yang mengukur ketersediaan, kompetensi, dan mengukur kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD?

Data yang mengukur ketersediaan, kompetensi, dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD adalah:

- Pertumbuhan proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4
- Proporsi pendidik berijazah minimal S1/D4
- Proporsi Kepala Satuan berijazah minimal S1/D4
- Proporsi PTK bersertifikat dari PPG



- e. Sertifikasi diklat berjenjang Kementerian
- f. Proporsi PTK dalam diklat teknis
- g. Standar kompetensi pendidik
- h. Proporsi GTK Penggerak
- i. Kualitas Guru Penggerak
- j. Indeks Distribusi Guru
- k. Ketersediaan jumlah pengawas dan penilik
- l. Pemenuhan kebutuhan guru

### **51 Data apa saja yang mengukur mutu dan relevansi hasil belajar murid Dikdasmen?**

Mutu hasil belajar didapatkan dari berbagai faktor:

- a. Kemampuan Literasi
- b. Kemampuan Numerasi
- c. Hasil Survei Karakter
- d. Mutu Lulusan SMK.Kesenjangan layanan holistik integratif

### **52 Data apa saja yang mengukur pemerataan pendidikan yang bermutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah?**

Data yang dapat digunakan untuk mengukur pemerataan pendidikan yang bermutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah:

- a. Kesenjangan literasi
- b. Kesenjangan numerasi
- c. Kesenjangan karakter
- d. APS SD/MI/Paket A/SDLB
- e. APS SMP/MTS/Paket B/SMPLB
- f. APS SMA/K/MA/Paket C/SMALB
- g. APS SMA/K/MA/Paket C/SMALB

### **53 Apa saja data yang mengukur kompetensi dan kinerja di jenjang pendidikan dasar dan menengah?**

Berikut data-data yang dapat digunakan untuk kompetensi dan kinerja di jenjang pendidikan dasar dan menengah:



- a. Proporsi Guru dan Tenaga Kependidikan bersertifikat
- b. Proporsi Guru dan Tenaga Kependidikan penggerak
- c. Pengalaman pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan
- d. Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan penggerak
- e. Nilai UKG
- f. Indeks distribusi guru
- g. Pemenuhan Kebutuhan Guru
- h. Proporsi GTK di SMK yang bersertifikat kompetensi

## **54** Apa saja data yang mengukur mutu dan relevansi pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah?

Data-data yang dapat digunakan untuk mengukur mutu dan relevansi pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah, adalah:

- a. Kualitas pembelajaran
- b. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru
- c. Kepemimpinan instruksional

## **55** Mengapa antarindikator memiliki rentang yang berbeda?

Setiap indikator bersumber dari data yang berbeda, sehingga setiap data memiliki rentang nilai minimum dan maksimum yang berbeda pula.

## **56** Apa itu Dimensi?

Dimensi dalam Rapor Pendidikan adalah kelompok indikator yang membagi seluruh indikator yang ada. Indikator terbagi menjadi 3 aspek, yaitu:

- a. Output: hasil capaian dan pemerataan capaian pendidikan (contoh: literasi/numerasi dan kesenjangan literasi/numerasi)
- b. Proses: hal-hal yang mendukung untuk perbaikan mutu atau hasil pembelajaran
- c. Input: hal-hal yang mendukung proses belajar-mengajar (contoh: guru dan sarana/prasarana)

## 57 Apa itu Indikator?

Indikator adalah sekumpulan capaian pendidikan yang dapat dijadikan petunjuk dan refleksi diri bagi satuan pendidikan dan daerah.

## 58 Mengapa indikator dibagi menjadi beberapa layer?

Indikator dibagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan tujuan penilaian yang ingin dievaluasi.

- Dari segi dimensi untuk pendidikan dasar dan menengah, indikator dibagi menjadi lapisan berdasarkan aspek input (dimensi C dan E), proses (dimensi D), dan output (dimensi A dan B),
- Sedangkan pada level PAUD indikator dibagi menjadi lapisan berdasarkan aspek input (dimensi C), proses (dimensi D dan E), output (dimensi B), dan outcome (dimensi A). Hal ini bertujuan untuk membantu pengguna menilai area perbaikan apa saja berdasarkan aspek tersebut,
- Dari segi level, indikator dibagi menjadi dua lapisan, yaitu level 1 sampai dengan 2. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menginterpretasikan hasil capaian. Level 1 merupakan hasil capaian yang bersifat umum/menyeluruh, sedangkan level 2 menyajikan hasil capaian yang lebih detail dari level 1.

## 59 Ada berapakah dimensi dalam Rapor Pendidikan Dasar dan Menengah?

- Dimensi A: Mutu dan relevansi hasil belajar murid,
- Dimensi B: Pemerataan pendidikan yang bermutu,
- Dimensi C: Kompetensi dan kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan,
- Dimensi D: Mutu dan relevansi pembelajaran,
- Dimensi E: Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

## 60 Ada berapakah dimensi dalam Rapor Pendidikan Anak Usia Dini?

Ada 5 dimensi dalam Profil Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu:

- Dimensi A: Capaian Perkembangan Anak,
- Dimensi B: Pemerataan Akses ke Layanan Berkualitas,
- Dimensi C: Ketersediaan, Kompetensi, dan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Dimensi D: Kualitas Proses Pembelajaran,
- Dimensi E: Kualitas Pengelolaan Satuan.

## 61 Apa itu Asesmen Nasional?

Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

## 62 Mengapa perlu diadakan Asesmen Nasional?

Asesmen Nasional perlu diadakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Asesmen Nasional juga menghasilkan informasi untuk memantau:

- Perkembangan mutu dari waktu ke waktu,
- Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan (misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antar daerah, atau pun kesenjangan antar kelompok berdasarkan atribut tertentu).



Asesmen Nasional ini juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi serta karakter murid dan juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial di sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.

### **63 Apakah Asesmen Nasional dapat menentukan kelulusan peserta didik?**

Tidak, Asesmen Nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen Nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen Nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil Asesmen Nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil Asesmen Nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, Asesmen Nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan.

### **64 Apakah Asesmen Nasional menggantikan UN?**

Asesmen Nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar peserta didik secara individual. Namun Asesmen Nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan, sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, juga menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Laporan hasil Asesmen Nasional akan dirancang untuk menjadi “cermin” atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program.



## 65 Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi?

Asesmen Nasional hanya mengukur dua macam literasi yakni, Literasi Membaca dan Literasi Matematika (Numerasi) karena kedua literasi tersebut merupakan kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid.

Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM Literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran Bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran Agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Selain itu kemampuan berpikir logis-sistematis yang diukur melalui AKM Numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran.

Dengan mengukur literasi dan numerasi, Asesmen Nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis-sistematis para peserta didik.

## 66 Siapa saja yang harus mengikuti Asesmen Nasional?

Peserta Asesmen Nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri atas: kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek yang berada di jenjang:

- SD/MI/Paket A, kelas V maksimal 30 peserta didik,
- SMP/MTS/Paket B kelas VIII, SMA/MA/Paket C, SMK kelas IX maksimal 45 peserta didik.

Siswa yang memiliki hambatan intelektual atau hambatan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk mengerjakan asesmen secara mandiri/tanpa bantuan, tidak mengikuti Asesmen Nasional, misalnya siswa pada SLB A, SLB C, dan SLB G. Bila siswa pada SLB lainnya juga mengalami hambatan untuk pelaksanaan secara mandiri juga tidak diikutkan sebagai peserta Asesmen Nasional. Namun guru dan kepala satuan pendidikan tetap mengikuti Asesmen Nasional, khususnya sebagai peserta survei lingkungan belajar.

## **67** Berapa persen batas minimal, banyaknya guru yang mengikuti Asesmen Nasional?

Tidak ada batas minimal, target responden Asesmen Nasional adalah semua guru baik yang status kepegawaian tetap maupun yang status kepegawaianya lepas/honorir. Karena tujuan Survei Lingkungan Belajar adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya yang dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan sesungguhnya. Sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik.

## **68** Apakah Asesmen Nasional akan digunakan untuk memeringkatkan sekolah di Indonesia?

Tidak. Asesmen Nasional hanya digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## **69** Bagaimana hasil Asesmen Nasional ini dimanfaatkan oleh satuan pendidikan?

Satuan pendidikan diharapkan menjadikan hasil Asesmen Nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan.

## **70** Apa tindak lanjut dari satuan pendidikan dengan hasil AKM?

Satuan pendidikan diharapkan mampu merefleksi hasil Asesmen Nasional ke dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat menerapkan *teaching at the right level* serta fokus membangun kompetensi serta karakter para peserta didik.

Selain itu laporan satuan pendidikan yang terkait dengan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk menyusun dan melaksanakan program-program yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif.



## **71 Apakah hasil dari Asesmen Nasional akan muncul di Rapor Pendidikan?**

Ya, nilai Asesmen Nasional akan muncul dan hanya akan bisa dilihat di Rapor Pendidikan.

## **72 Apakah Asesmen Nasional dapat menentukan hasil nilai dari Rapor Pendidikan?**

Rapor Pendidikan tidak memiliki nilai tunggal. Hasil Asesmen Nasional hanya akan memberikan gambaran dari input dari sebuah satuan pendidikan, proses pembelajaran, hingga output kualitas pendidikan berupa hasil belajar murid.

## **73 Apakah hasil nilai Rapor Pendidikan dapat dijadikan sebagai penentu kualitas satuan pendidikan?**

Ya, nilai dari setiap indikator Rapor Pendidikan dapat dijadikan penentu kualitas dari sebuah satuan pendidikan.

## **74 Apa itu Perencanaan Berbasis Data?**

Perencanaan Berbasis Data adalah perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan, maupun pemerintah daerah yang didasarkan pada data Rapor Pendidikan. Perencanaan berbasis data bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

## **75 Apa manfaat Perencanaan Berbasis Data bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan?**

Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melakukan refleksi diri dengan menganalisis data dalam Rapor Pendidikan, mengidentifikasi akar masalah, dan menyusun rencana kegiatan dalam RKAS atau RKPd untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

## **76** Apa hubungan Perencanaan Berbasis Data dengan Rapor Pendidikan?

Perencanaan berbasis data adalah perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan, maupun pemerintah daerah dengan berdasarkan pada data Rapor Pendidikan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

## **77** Apa yang perlu diketahui oleh satuan atau dinas pendidikan terkait dengan Perencanaan Berbasis Data?

Dalam konteks PBD, satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah dapat melakukan transformasi pendidikan dalam kerangka Merdeka Belajar dan melakukan perencanaan menggunakan data dari Rapor Pendidikan.

Terdapat 4 modul utama yang dapat menjelaskan secara rinci dan detail mengenai Perencanaan Berbasis Data:

- a. Transformasi satuan pendidikan dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar
- b. Rapor Pendidikan sebagai sumber utama dalam Perencanaan Berbasis Data
- c. Mekanisme perencanaan di satuan pendidikan
- d. Mekanisme perencanaan di dinas pendidikan daerah



## Saluran Informasi dan Pengaduan seputar Pendidikan dan Kebudayaan:

Telepon: 021 5703303 / 57903020 ext. 2115

SMS: 0811976929

Faksimili: 021 5733125

Email: [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)

Laman: [ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id)



Kemdikbud.RI



Kemdikbud\_RI



kemdikbud.ri



KEMENDIKBUD RI



kemdikbud ri

# MERDEKA BELAJAR





PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Sistem Pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
2. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
3. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
4. Pendidikan Menengah adalah lanjutan Pendidikan Dasar.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## Pasal 2

Evaluasi Sistem Pendidikan bertujuan untuk menyediakan:

- a. hasil pengukuran mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan;
- b. sistem manajemen data mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi, serta dapat berbagi pakai;
- c. keselarasan program dan kebijakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. perbaikan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan.

## Pasal 3

Evaluasi Sistem Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. integratif, yaitu dalam pelaksanaan Evaluasi Sistem Pendidikan menggunakan kerangka penilaian yang sama

yang ditentukan oleh Kementerian dan sumber data yang diintegrasikan oleh Kementerian;

- b. objektif, yaitu Evaluasi Sistem Pendidikan menggunakan indikator yang terukur;
- c. komprehensif yaitu Evaluasi Sistem Pendidikan mencakup aspek penting dari sistem pendidikan;
- d. efisien yaitu Evaluasi Sistem Pendidikan menggunakan mekanisme pengambilan data yang tidak tumpang tindih dan meminimalkan beban administrasi Satuan Pendidikan; dan
- e. berkala dan berkelanjutan yaitu Evaluasi Sistem Pendidikan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara terus menerus, serta berkesinambungan.

## BAB II

### EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan terhadap:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

#### Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

##### Pasal 5

- (1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan oleh Menteri.
- (2) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - b. pemerintah kabupaten/kota; dan
  - c. masyarakat.
- (3) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
- a. tingkat capaian perkembangan anak;
  - b. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. kualitas proses pembelajaran di satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. kualitas pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini.
- (4) Tingkat capaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hasil pengukuran terhadap capaian tumbuh kembang anak usia dini secara holistik sesuai dengan tingkat usianya.
- (5) Tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hasil pengukuran terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah, kelompok sosial ekonomi, dan kelompok gender terkait partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dalam satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (6) Kualitas proses pembelajaran di satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hasil pengukuran terhadap:
- a. perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif;
  - b. pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini;
  - c. muatan pengembangan anak usia dini yang selaras dengan kurikulum; dan
  - d. asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran.

- (7) Kualitas pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan hasil pengukuran terhadap:
- a. kemitraan antara satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan orang tua/wali dan masyarakat;
  - b. dukungan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini di luar pendidikan; dan
  - c. perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk perbaikan layanan.
- (8) Jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan hasil pengukuran terhadap ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. data yang dikelola oleh Kementerian;
  - b. data yang dikumpulkan dan dikelola oleh badan yang melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini; dan
  - c. data pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

#### Pasal 7

- (1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan profil pendidikan.

- (2) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan komprehensif mengenai layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (3) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. profil pendidikan daerah; dan
  - b. profil pendidikan nasional.

#### Pasal 8

- (1) Profil pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) Profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan profil mengenai:
  - a. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (3) Profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan profil mengenai:
  - a. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
  - b. layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 9

Profil pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat nasional.

#### Pasal 10

Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai landasan dalam:

- a. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan
- b. penetapan rapor pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian.
- (2) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapor pendidikan daerah; dan
  - b. rapor pendidikan nasional.
- (3) Rapor pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada masing-masing daerah.
- (4) Rapor pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja:
  - a. Kementerian dalam melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

## Pasal 12

Profil pendidikan dan rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 diakses melalui laman Kementerian.

## Bagian Ketiga

### Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

## Pasal 13

- (1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Menteri.
- (2) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. program pendidikan kesetaraan;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
  - d. Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a. efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik;
  - b. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;
  - c. kualitas dan relevansi proses pembelajaran;
  - d. kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
  - e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hasil pengukuran terhadap peningkatan kemampuan Peserta Didik dalam hal:
  - a. literasi;
  - b. numerasi; dan

- c. karakter.
- (5) Tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hasil pengukuran terhadap:
- a. pengurangan kesenjangan antarwilayah, kelompok sosial ekonomi, dan kelompok gender terkait partisipasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
  - b. kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.
- (6) Kualitas dan relevansi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hasil pengukuran terhadap:
- a. kualitas pembelajaran;
  - b. refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru;
  - c. kepemimpinan instruksional;
  - d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran;
  - e. iklim keamanan sekolah;
  - f. iklim kebinekaan dan inklusivitas sekolah; dan
  - g. keselarasan kurikulum sekolah menengah kejuruan terhadap kebutuhan dunia kerja.
- (7) Kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan hasil pengukuran terhadap:
- a. keterlibatan warga sekolah;
  - b. pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu; dan
  - c. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan, pembelanjaan, dan pelaporan penggunaan anggaran.
- (8) Jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan hasil pengukuran terhadap ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. asesmen nasional; dan
  - b. analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja pada Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
  - a. data yang dikelola oleh Kementerian;
  - b. data yang dikumpulkan dan dikelola oleh badan yang melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; dan
  - c. data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

#### Pasal 15

- (1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar bagi Kementerian untuk menetapkan profil pendidikan.
- (2) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan komprehensif mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (3) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. profil Satuan Pendidikan;

- b. profil program pendidikan kesetaraan;
- c. profil pendidikan daerah; dan
- d. profil pendidikan nasional.

#### Pasal 16

Profil Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

#### Pasal 17

Profil program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dilaksanakan oleh program kesetaraan.

#### Pasal 18

- (1) Profil pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) Profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan profil mengenai:
  - a. layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- (3) Profil pendidikan daerah yang berada di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan profil mengenai:

- a. layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- b. layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 19

Profil pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan profil mengenai layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di tingkat nasional.

#### Pasal 20

Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai landasan dalam:

- a. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan
- b. penetapan rapor pendidikan.

#### Pasal 21

- (1) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian.
- (2) Rapor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapor satuan pendidikan;
  - b. rapor program pendidikan kesetaraan;
  - c. rapor pendidikan daerah; dan
  - d. rapor pendidikan nasional.
- (3) Rapor satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja satuan pendidikan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada masing-masing satuan pendidikan.

- (4) Rapor program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja program pendidikan kesetaraan dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada masing-masing program pendidikan kesetaraan.
- (5) Rapor pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada masing-masing daerah.
- (6) Rapor pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. program pendidikan;
  - c. Kementerian dalam melaksanakan pembinaan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
  - d. kementerian yang menyelenggarakan layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

## Pasal 22

Profil pendidikan dan rapor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 diakses melalui laman Kementerian.

## Bagian Keempat

### Perancangan dan Pengembangan Profil Pendidikan

## Pasal 23

- (1) Profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 15 dirancang dan dikembangkan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas fungsi penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan bersama unit kerja lain yang terkait.

- (2) Perancangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan indikator profil pendidikan;
  - b. evaluasi indikator profil pendidikan; dan
  - c. penyusunan desain platform digital profil pendidikan.
- (3) Pengembangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan dan penyiapan data;
  - b. penyusunan kategorisasi dan penilaian data; dan
  - c. pengembangan platform digital profil pendidikan.
- (4) Hasil pengembangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### BAB III EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap kinerja Satuan Pendidikan dan program pendidikan.
- (2) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah.
- (3) Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (4) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan.

- (5) Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
  - a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapat prioritas berdasarkan indikator dalam profil pendidikan daerah; dan
  - b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan.
- (6) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. kajian lebih lanjut terhadap profil pendidikan daerah;
  - b. analisis terhadap data sekunder lain;
  - c. pengumpulan data lebih lanjut; dan
  - d. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, peserta didik, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan Evaluasi Sistem Pendidikan, Pemerintah Daerah didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (8) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit berupa rekomendasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah Daerah untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan.

## BAB IV

### PEMANFAATAN HASIL EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN

#### Pasal 25

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 26

- (1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat didampingi oleh unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

#### Pasal 27

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dimanfaatkan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan untuk perencanaan program peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

## Pasal 28

- (1) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk:
  - a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan;
  - b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan; dan
  - c. melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. kajian lebih lanjut terhadap profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan;
  - b. kajian terhadap hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
  - c. analisis terhadap data sekunder lain;
  - d. pengumpulan data lebih lanjut; dan
  - e. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, peserta didik, dan pemangku kepentingan lain.
- (3) Dalam melakukan pemanfaatan hasil Evaluasi Sistem Pendidikan, Satuan Pendidikan didampingi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat penyelenggara pendidikan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 308.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

